SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 226 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk Tim pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

10. Peraturan Menteri...../3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Kabupaten Provinsi Papua Tengah Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memverifikasi Data Kemiskinan Ektrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3EK);
b. monitoring Penerima Bantuan Penangan Kemiskina Ekstrem;
c. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT :/4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.19721020 200312 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 226 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

TIM PELAKSANA PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS KABUPATEN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Dr.Ribka Haluk NIP. 19770612 200605 1 004	Pengarah
2	Anwar H.Damanik, S.STP.MM NIP. 197805171998101002	Pengarah
3	Ukkas, S.Sos,M.KP NIP. 196902171997121001	Pengarah
4	Nenu Tabuni, S.Sos NIP. 19770612 200605 1 004	Pengarah/Penanggung Jawab
5	Drs. Frans Pigai NIP. 197102061997121001	Ketua
6	Lasman Panjaitan, S.Sos NIP. 19730502199309 1 001	Sekretaris
7	Oktovina Woromboni, S.Sos NIP. 196610131989032008	Anggota
8	Semi Gobai, S.Sos NIP.197905022010011026	Anggota
9	Karaman Patari, SE NIP.197106301997122001	Anggota
10	Yeki Kayame NIP. 19690831199305 1 001	Anggota
11	Oktopianus Pakage, S.Pd NIP.19700913199910 1 001	Anggota
12	Nelson Manik, S.Sos.MAP NIP.19690425199903 1 004	Anggota
13	Akulian Kayame, S.Sos NIP.19770803200502 1 005	Anggota
14	Salo Holombau, S.Sos NIP. 19720306200605 1 001	Anggota
15	Anius Kogoya, S.Sos NIP. 19740406200312 1 001	Anggota
16	Neri Kogoya, SE. M.Si NIP. 19810321201004 1 001	Anggota
17	Picajosaer J Waromi, S.STP NIP. 19990122202008 1 001	Anggota
18	Nikson Andoy NIP. 19800512201004 1 001	Anggota
19	Alfrida Pigai, S.Sos NIP. 19800826201004 2 002	Anggota
20	Fien Arrawanlangi Pulio, ST NIP. 197508092003122007	Anggota
21	Yohn Wakerkwa, S.Sos.M.Si NIP.198112282009091001	Anggota

22. Ir. Markus...../2

22	Ir.Markus NIP.196603191993021001	Anggota
23	Merius Wandik, S.Sos NIP. 198107082010041001	Anggota
24	Salomina Gobay, SE NIP.196901092001032001	Anggota
25	Gayus Pirade, SE NIP. 196903062003121009	Anggota
26	Donny Christian Pongnulaan, SE NIP.197612282006051001	Anggota
27	Herry Susanto Wabes, S.Sos NIP.197806272008011023	Anggota
28	Lina Patalle, SKM NIP.198305272010042002	Anggota
29	Ani Degei, S.Sos NIP. 197708042011042001	Anggota
30	Mikael Butu, S.IP NIP. 198509162010041002	Anggota
31	Febiola Wilda Rumainum	Anggota
32	Windy Raharusun	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.19721020 200312 2 006